



PENGADILAN AGAMA KENDAL

**Jalan : Soekarno
Hatta KM 4
Brangsong Kendal**

Nomor SOP	23/Umum/2015
Tanggal Pembuatan	26 Februari 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kendal

SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum :

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan

Keterkaitan :

SOP penatausahaan BMN

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang inventaris berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan

Kualifikasi Pelaksana :

S1

Peralatan /Perlengkapan :

Laptop, Jaringan Internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan Pendataan :

Buku Ekspedisi

No	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas Pelaksana	Kasubbag	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas			Data referensi, Data Laptop dan kendaraan dinas, SK penunjukan penggunaan yang lama jika ada	15 menit	Terhimpunnya data-data sumber
2	Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas			Data-data sumber	30 menit	Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas
3	Menyerahkan konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi			Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas	1 jam	Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi
4	Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas			Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi	15 menit	Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas
5	Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan			Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas	1 jam	Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangani
6	Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangnya kepada yang bersangkutan			Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangani	5 jam	Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan yang bersangkutan
7	Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas			Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangani	15 menit	Surat penunjukan penggunaan terarsipkan

